



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 172 /050/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS EVALUASI  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlalunya separuh periode dari Walikota dan Wakil Walikota Terpilih, maka perlu untuk di evaluasi dan segera disusun Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bentuk Pengendalian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pariaman masa jabatan 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkewajiban Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran  
2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman tahun 2018-2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. tim pelaksana bertugas antara lain :
  - a. memberikan arahan dalam Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
  - b. melaksanakan Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
  - c. memberikan pertimbangan dan masukan dalam Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
  - d. menyusun agenda kerja Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
  - e. mengumpulkan dan membahas bahan Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
  - f. mengkaji dan menganalisis data serta informasi Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
  - g. menyiapkan dan mencermati draft Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
  - h. melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD terkait dengan penyusunan rancangan Perubahan RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023 kepada Walikota.
2. tim sekretariat bertugas antara lain :
  - a. melakukan persiapan kegiatan Evaluasi RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018-2023;
  - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit terkait;
  - c. memproses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan;
  - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku; dan
  - f. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Kepada masing-masing Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perbulan sesuai dengan jabatan dalam tim sesuai dengan jabatan dengan besaran sebagai berikut:

Tim Pelaksana		Besaran (Rp)/Bulan
a. Pengarah	Rp.	1.500.000,-
b. Wakil Pengarah	Rp.	1.350.000,-
c. Anggota Pengarah	Rp.	1.250.000,-
d. Penanggung jawab	Rp.	1.250.000,-
e. Ketua	Rp.	1.000.000,-
f. Wakil Ketua	Rp.	850.000,-
g. Sekretaris		750.000,-
h. Anggota		730.000,-
Tim Sekretariat		
a. Ketua	Rp.	250.000,-
b. Anggota	Rp.	220.000,-

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2021 DPA-OPD Bappeda Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota nomor rekening 4.03.4.03.01.17.01
- KEENAM : Apabila terjadi mutasi Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 6 Mei 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *gt*



GENIUS UMAR *U*


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>gt</i> 05/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>gt</i> 05/5-21
WABAG HUKUM & HAM	<i>gt</i> 05/5-21
KASUBAG PERUNDANG PINDANGAN	<i>gt</i> 05/5-21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 172 /050/2021  
 TANGGAL : 6 Mei 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PARIAMAN TAHUN 2018-2023.

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
TIM PELAKSANA			
1.	DR. Genius Umar, S.Sos, M.M	Walikota	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, M.M	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Ahmad Zakri, S.Sos, M.Si	Sekretaris Daerah	Anggota Pengarah
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Asisten Adm. Pemerintahan	Anggota Pengarah
5.	Fadli, S.H, M.Hum	Kepala Bappeda	Penanggung jawab
6.	Adi Junaidi, AP	Sekretaris Bappeda	Ketua
7.	Yalviendri, S.E, Akt, M.M	Kabid. Litbang & Evlap Bappeda	Wakil Ketua Bid. Litbang & Evlap
8.	Wira Budiman, S.IP	Kabid. Pemerintahan dan Sosbud Bappeda	Wakil Ketua Bid. Pem dan Sosbud
9.	Rika Satya Ningsih, S.T	Kabid Sarana & Pras. Wil. Bappeda	Wakil Ketua Bid. Sarana & Praswil
10.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid. Ekonomi Bappeda	Wakil Ketua Bid. Ekonomi
11.	Maulana Rian, S.E, S.H, M.Si	Kasi. Evaluasi & Pelaporan Bappeda	Sekretaris
12.	Lia Lestari, ST	Kabag. Organisasi dan Aparatur	Anggota
13.	Indra Syamsu, S.H	Kabag. Hukum & HAM	Anggota
14.	Boy Sandi Asri, S.T, M.T	Kasubid. Litbang Bappeda	Anggota
15.	Arifa Yulmases, S.E	Kasi.Sosial & Budaya Bappeda	Anggota
16.	Reni Tutua Rina, S.Sos	Kasi.Pemerintahan Bappeda	Anggota
17.	Faisal, S.T	Kasi.Infrastruktur & TR Bappeda	Anggota
18.	Dian Hayati, S.T, M.Si	Kasi.Permukiman & LH Bappeda	Anggota
19.	Rahmaniza Aziz, S.P	Kasi.Pertanian & Perikanan	Anggota
20.	Ketty Nafartilova, S.E	Kasi. Pengembangan Usaha dan Pariwisata Bappeda	Anggota
21.	Ayu Aokhara, S.Kom, M.M	Kasubag Umum Bappeda	Anggota
22.	Ermiami	Kasubag Keuangan Bappeda	Anggota
23.	Bisri Amra, SE	Kasubag.Peren. & Prog.Bappeda	Anggota
24.	Miftahul Khairati, S.E	Staf Bappeda	Anggota
25.	Ria Septiani, S.T	Staf Bappeda	Anggota
26.	Silvia Yenny, A.Md	Staf Bappeda	Anggota
SEKRETARIAT			
1.	Yenita Sari, S.P	Staf Bappeda	Ketua
2.	Rifda Marma, S.E	Staf Bappeda	Anggota
3.	Wahyu Erdalina, S.E, M.M	Staf Bappeda	Anggota
4.	Ifandi Akbar, S.E, M.E	Staf Bappeda	Anggota
5.	Muhamad Iqbal, S.T	Staf Bappeda	Anggota
6.	Ing Surya Marlis, S.T	Staf Bappeda	Anggota
7.	Rima Hayati Syahputri, S.T	Staf Bappeda	Anggota
8.	M. Iqbal, A.Md	Staf Bappeda	Anggota
9.	Ella Resti Rahayu, A.Md	Staf Bappeda	Anggota
10.	Hisdayani, A.Md.Akun	Staf Bappeda	Anggota

PARAF KOORDINASI  
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAGO PARIAMAN	15/5/21
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	15/5/21
KABAG HUKUM & HAM	15/5/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	15/5/21

WALIKOTA PARIAMAN  
  
 GENIUS UMAR